

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan hal yang dicita-citakan dan didambakan oleh setiap orang, karena dengan pernikahan adalah awal dibangunnya sebuah rumah tangga dan juga akan membangun sebuah keluarga yang sejahtera yang sifatnya kekal. Pernikahan bukanlah hal main-main untuk dijalankan walaupun hanya dengan mengucapkan ijab dan qabul, sehingga perlu adanya persiapan sejak dini dalam membangun rumah tangga agar mampu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Dalam pernikahan terlihat seperti mudah karena hanya cukup mengucapkan ijab qabul lalu kedua pasangan tersebut akan secara sah menjadi suami isteri, namun ini cukup sulit dan menuntut perhatian lebih dan perlu banyak bekal untuk menuju suatu rumah tangga. Contohnya dalam membuat rumah, dalam dibangunnya tentu perlu perencanaan yang matang dan pintar memilih lokasi, bentuk bangunannya, bahan-bahan material yang akan digunakan, anggaran bangunan sampai anggaran bagi para pegawainya.

Hal-hal tersebut direncanakan agar rumah tersebut terbangun kokoh. Itu adalah analogi sebuah rumah tangga, tapi perlu kita ingat bahwa rumah itu hanya sebatas dunia saja, sementara pernikahan ini nanti akan berurusan di akhirat. Dari pernikahan ini akan beranjak menuju sebuah keluarga yang selamanya akan terikat dengan pasangannya. Dengan demikian, tujuan dari pernikahan itu diharapkan dapat menjadi keluarga yang kokoh.

Setiap keluarga dituntut untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan senantiasa menginginkan suasana keluarga yang kondusif, damai, sejuk juga ketenangan lahir dan batin. Namun demikian, kehidupan sebuah rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis. Konflik-konflik kecil setiap saat bisa saja muncul pada kondisi tertentu sehingga menyebabkan suami dan isteri bertengkar, bahkan konflik tersebut dapat terus berlanjut sampai pada jalan akhir yaitu perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir dari suatu hubungan rumah

tangga. Perceraian ini umumnya dianggap kurang terpuji, namun bila keadaan suatu hubungan tidak lagi untuk hidup bersama dan akhirnya menemukan jalan terakhir untuk dapat memperbaiki hubungan antara suami dan isteri tersebut, maka pemutusan perkawinan adalah langkah yang diambil.

Pada zaman dahulu, perceraian merupakan 'aib' bagi sebuah keluarga dan lingkungan masyarakatnya, sehingga jika ada seseorang yang mengetahui kasus perceraian maka keluarga tersebut akan merasa malu sendiri. Sementara, Di zaman sekarang, perceraian bukanlah hal yang sangat dirahasiakan lagi atau terdengar tabu lagi. Karena sudah dianggap menjadi hal yang biasa atau lumrah. Kebanyakan orang awam mengetahui bahwa yang biasa mengajukan perceraian adalah seorang suami atau disebut dengan cerai talak, namun ternyata sekarang ini adapula isteri atau wanita yang mengajukan perceraian yang disebut dengan cerai gugat. Namun perlu kita ketahui bahwasannya perceraian tidak selamanya buruk, sebab dengan perceraian inilah seseorang bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan pengganti yang lebih baik sehingga tujuan pernikahan diharapkan dapat tercapai. Meskipun demikian, tetap saja orang akan beranggapan bahwa perceraian adalah hal 'aib' dan sebagai kegagalan dalam membina rumah tangga.

Dulu, perceraian pada umumnya sangat dihindari oleh perempuan. Karena itulah, mereka lebih baik menderita, tidak dinafkahi, rela dipoligami, dan ditinggalkan begitu saja oleh suami daripada harus berujung pada perceraian. Jika kita bandingkan pada masa sekarang, banyak kasus perceraian yang diajukan oleh perempuan atau biasa disebut cerai gugat. Karena itulah, kasus cerai gugat ini banyak menimbulkan pertanyaan besar; mengapa angka cerai gugat sangat tinggi, dan apa alasan yang menyebabkannya. Padahal perceraian itu sendiri dapat menimbulkan banyak dampak negatifnya, baik bagi dirinya sendiri, anak-anak, keluarga maupun lingkungan sekitar. Cerai gugat ini juga dapat dipicu dengan adanya pergeseran paradigma mengenai kesetaraan gender bahwa wanita memiliki status dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Sehingga isteri dapat dengan berani untuk mengajukan cerai gugat suaminya ke Pengadilan Agama.

Dalam suatu rumah tangga, biasanya seorang suami memiliki suatu kekuasaan penuh dalam mengurus rumah tangganya, sementara isteri hanya terus menuruti apa kemauan suami. Karena pada umumnya, terdapat pandangan bahwa

laki-laki yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Dalam hal ini, seorang suami jika tidak mengendalikan emosinya bisa saja melakukan kekerasan fisik terhadap isteri yang disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini ternyata dapat memicu seorang isteri untuk melakukan cerai gugat. Selain itu, arus informasi yang mudah didapatkan, adanya kesadaran para wanita mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 bab I pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa,

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari paparan di atas menyebutkan bahwa yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga adalah seorang perempuan. Sehingga, korban mendapat perlindungan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 37 (1) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa, “korban kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan”. Dan pasal 38 (1) bahwa “apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan”.

Perceraian dalam masyarakat Sunda merupakan hal yang tabu, dan jika melakukannya maka akan merasa malu. Walaupun ada yang mengajukan perceraian, yang mengajukannya adalah suami, bukan isteri. Jika ada isteri yang mengajukan, itu adalah hal yang sangat jarang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah hal yang sangat tabu dalam masyarakat Sunda baik itu cerai yang diajukan oleh suami maupun isteri. Namun, pada kenyataannya terjadi banyak perceraian di tanah Sunda seperti halnya di Kota Bandung. Selain perceraian, banyak sekali perceraian yang diajukan oleh isteri lebih besar dibandingkan dengan cerai talak atau cerai yang dilakukan oleh suami.

Fenomena di kalangan masyarakat adalah banyaknya melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, seringkali perceraian bukan menjadi solusi,

tetapi memunculkan banyak permasalahan baru. Begitu juga dengan cerai gugat yang seakan menjadi *trend* kalangan masyarakat Bandung akhir-akhir ini. Kasus perceraian yang terjadi di Kota Bandung yang menjadi Ibu Kota Jawa Barat ini memiliki kasus perceraian yang diputus selama enam tahun terakhir sebanyak 31.324 kasus perceraian. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh peneliti dari lembaga Pengadilan Agama Bandung. Jika kita lihat tingkat perceraian di Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Perceraian di Pengadilan Agama Bandung

Tahun	Perkara Yang Diterima	Perkara Yang Diputus
(1)	(2)	(3)
2010	5278	4884
2011	5546	5648
2012	5070	5096
2013	5134	4971
2014	5684	5693
2015	5664	5032
Jumlah	32.376	31.324

Sumber : Pengadilan Agama Bandung diolah kembali oleh peneliti 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung yang diputus semakin meningkat. Mulai dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan 764 kasus, tahun 2011 ke 2013 mengalami penurunan, namun pada tahun 2014 meningkat 668 kasus dan tahun selanjutnya meningkat hingga 2015 ada penurunan 661 kasus. Tabel tersebut peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Bandung. Faktor yang paling dominan menyebabkan perceraian ini secara umum yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ekonomi, dan meninggalkan kewajiban. Faktor lainnya adalah menyakiti jasmani dan terus-menerus berselisih, adanya orang ketiga, menikah lagi tanpa izin isteri, dan faktor-faktor moral seperti poligami tidak sehat, cemburu, krisis moral, tidak ada tanggung jawab, dan politis.

Pada saat ini terdapat juga fenomena cerai gugat di Kota Bandung atau dengan kata lain seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami. Menurut data enam tahun terakhir di Pengadilan Agama Bandung, terdapat 17.738 kasus cerai gugat dari perkara yang diputus. Berikut data dari tahun 2010 sampai dengan 2015 :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Angka Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bandung

No	Tahun	Angka cerai gugat	Angka cerai talak
	(1)	(2)	(3)
1	2010	2425	774
2	2011	2788	890
3	2012	2920	920
4	2013	2887	913
5	2014	3321	1026
6	2015	3397	1048
Jumlah		17738	5571

Sumber : Pengadilan Agama Bandung 2015

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa cerai gugat dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan lebih banyak terjadi cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Perbandingan antara cerai gugat dengan cerai talak sangat signifikan. Tidak tanggung-tanggung, di tahun 2014 memiliki perbedaan jumlah pengajuan perceraian 2295 antara cerai gugat dengan cerai talak, selain itu ditahun 2015 terdapat 2349 perbandingan. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka akan diprediksi pada tahun selanjutnya akan terus mengalami peningkatan kasus cerai gugat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai cerai gugat di berbagai daerah di nusantara, hal ini membuktikan bahwa cerai gugat sudah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Farida (2007) yang menyimpulkan bahwa cerai gugat di Kota Tangerang meningkat karena pemahaman yang masih melekat pada masyarakat Kota Tangerang mengenai laki-laki yang selalu memiliki kedudukan superioritas dalam kehidupannya sehingga berdampak kepada perempuan yang tersubordinasikan.

Penelitian cerai gugat selanjutnya dilakukan oleh Anwar di Kota Magelang (2007) berdasarkan hasil temuannya, terdapat pergeseran pandangan masyarakat bahwa dengan perceraian, konflik keluarga dapat terselesaikan. Selain itu, para perempuan memiliki kepercayaan diri bahwa mereka memiliki mental dan kepribadian yang kuat dalam bidang ekonomi sehingga mereka dengan berani dapat mengajukan cerai gugat.

Temuan ketiga dari fenomena cerai gugat selanjutnya ialah yang dilakukan oleh Malik di Provinsi Bali (2007), perceraian di Bali khususnya cerai gugat dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang bervariasi mulai dari gangguan orang ketiga, ekonomi, menikah di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain, dan yang paling dominan mempengaruhi cerai gugat adalah perubahan orientasi masyarakat yang bersifat materialistik.

Beberapa hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Farida, Anwar, dan Malik dapat disimpulkan bahwa cerai gugat ini menjadi sebuah fenomena yang memiliki beragam faktor dan keunikan masing-masing seperti di Bali yang memiliki pandangan materialistik, lalu di Magelang terjadi cerai gugat karena kaum wanita yang memiliki rasa percaya diri menumbuhkan rasa mandiri dalam hal ekonomi, dan yang terjadi di Tangerang karena masyarakat masih memandang bahwa kaum laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi atau superioritas sehingga kaum perempuan tersubordinasikan.

Namun, dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, mulai dari fokus masalah yang lebih kepada pandangan suatu pernikahan menurut pasangan yang melakukan cerai gugat, dampak terhadap kehidupan kedua keluarga pasangan mantan suami dan mantan

isteri yang cerai gugat. Pada penelitian sebelumnya, hanya dijabarkan aspek kehidupan sosial dan ekonominya saja. Dalam sosiologi, deskripsi sebuah fenomena tidak hanya dalam satu sudut pandang atau aspek saja, melainkan dari aspek lainnya. Sehingga dalam penelitian ini, dampak dari cerai gugat akan dijabarkan ke dalam berbagai aspek sesuai dengan jawaban informan. Selain itu, yang membedakannya dari segi informan juga yang memiliki identitas kelahiran tanah Sunda. Perbedaan lokasi dari penelitian lainnya yaitu, tidak banyak penelitian mengenai tingkat cerai gugat di Kota Bandung, sehingga penelitian cerai gugat ini akan lebih orisinal karena penelitian yang pernah ada memilih lokasi lain untuk dijadikan diteliti. Selain itu, Bandung merupakan kota metropolitan dan teknopolis sehingga kemungkinan besar sebagian masyarakat mengalami pergeseran nilai.

Permasalahan perceraian tentunya kian marak pada masa kini, apalagi masalah cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Sementara, jika kita sangkut pautkan dengan masyarakat Sunda yang memiliki falsafah hidup *silih asah, silih asih, silih asuh*, yang artinya saling menghargai, saling menyayangi, saling memelihara yang selalu diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, fakta menunjukkan di Pengadilan Agama Bandung yang merupakan berada di tanah Sunda ini bahwa banyak yang melakukan cerai gugat. Sejauh peneliti melakukan observasi awal ke lapangan, belum ada faktor dan alasan yang signifikan mengenai cerai gugat. Jadi, hanya faktor perceraian secara keseluruhan saja. Sehingga, permasalahan cerai gugat ini patutlah di gali mendalam lagi agar bisa mengetahui faktor dan alasan dilakukannya cerai gugat yang sampai pada akhir ini mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Bandung.

Alasan rasional peneliti tertarik pada penelitian ini adalah karena pada umumnya masyarakat Sunda khususnya para isteri sangat menghindari perceraian apalagi isteri tersebut yang mengajukan perceraianya (cerai gugat). Namun, pada zaman sekarang cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung yang merupakan tatar Sunda, banyak sekali isteri yang menceraikan suaminya seolah menjadi *trend*. Selain itu, saat peneliti melakukan observasi awal cerai gugat ke kantor Pengadilan Agama Bandung, mayoritas isteri yang cerai gugat berkelelahan Sunda. Karena itu, perlu adanya penelitian lebih mendalam untuk dapat

memastikan apakah kalangan Sunda memiliki mayoritas besar dalam cerai gugat di kantor Pengadilan Agama Bandung juga alasan juga faktornya.

Dari beberapa pemaparan di atas mengenai fenomena cerai gugat dapat ditarik kesimpulan alasan peneliti mengambil penelitian dengan judul “Fenomena Cerai Gugat pada Pasangan Keluarga Sunda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung)” ini agar dapat mengetahui alasan cerai gugat yang dilakukan oleh isteri mulai dari persepsi mengenai pernikahan, faktor penyebab cerai gugat, proses/tata cara pengajuan cerai gugat, dan dampak cerai gugat terhadap kehidupan keluarga kedua pasangan. Juga mengetahui solusi atau upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait untuk meminimalisir angka perceraian khususnya cerai gugat di Kota Bandung yang akan dikaji ke dalam rekomendasi.

1.2. Rumusan Penelitian

1. Rumusan Umum

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan penelitian secara umum yaitu :

- 1) Bagaimana gambaran fenomena cerai gugat pada pasangan keluarga Sunda di Pengadilan Agama Bandung?

2. Rumusan Khusus

Berdasarkan paparan permasalahan cerai gugat dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana persepsi pasangan cerai gugat di keluarga Sunda terhadap suatu pernikahan?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya cerai gugat?
- 3) Bagaimana proses pengajuan cerai gugat pada pasangan keluarga Sunda di Pengadilan Agama Bandung?
- 4) Bagaimana dampak cerai gugat pada anak, hubungan mantan suami isteri, dan keluarga mantan suami dan isteri?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang hendak ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui alasan keluarga yang berasal dari Sunda melakukan cerai gugat sehingga fenomena cerai gugat ini fluktuatif, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dikarenakan peneliti berasal dari

mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi yang pada dasarnya mengkaji gejala-gejala sosial, fenomena-fenomena di masyarakat salah satunya yaitu fenomena cerai gugat, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang ingin hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai fenomena cerai gugat pada pasangan Keluarga Sunda yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam hal ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci tentang :

1. Untuk mengetahui persepsi tentang sebuah pernikahan pada pasangan cerai gugat.
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat.
3. Mengetahui proses/tata cara pengajuan cerai gugat pada pasangan keluarga Sunda di Pengadilan Agama Bandung.
4. Mengetahui dampak cerai gugat terhadap keluarga mantan suami dan mantan isteri, anak, juga kedua belah pihak.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Secara umum, hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi wawasan dalam bidang pengetahuan khususnya sosiologi keluarga tentang fenomena cerai gugat sehingga mengetahui alasan dan dampak setelah terjadinya cerai gugat.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

- a) Untuk Peneliti, memberikan informasi perihal cerai gugat, sehingga peneliti bisa meminimalisir angka perceraian mulai dari peneliti sendiri, dapat dijadikan sebuah refleksi.
- b) Untuk wanita khususnya wanita Sunda, agar dapat mengetahui berbagai faktor cerai gugat sehingga dapat meminimalisir terjadinya cerai gugat.

- c) Untuk Pengadilan Agama, dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran mengenai alasan utama dan alasan lain mengapa pasangan suami isteri bercerai.
- d) Untuk Pasangan Suami Isteri, bahwa fenomena cerai gugat semakin meningkat sehingga setiap keluarga perlu mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkannya agar dapat menghindari dan meminimalisir terjadinya cerai gugat.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kerangka berfikir, serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis dan juga penelitian terdahulu baik itu dari jurnal maupun lainnya.

BAB III : Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan penelitian, prosedur penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian faktor-faktor dan alasan tingginya cerai gugat yang dilakukan oleh keluarga Sunda di Pengadilan Agama Bandung.

BAB IV : Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data tentang Fenomena Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Bandung yang sebelumnya merujuk kepada rumusan masalah pada bab I mulai dari persepsi suatu pernikahan, faktor, dan dampak terhadap keluarga pasangan cerai gugat.

BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan simpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.

